

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan inovasi dalam operasional perbankan serta menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang luar biasa. Produk dan jasa yang disediakan oleh bank harus memenuhi ketentuan yang berlaku tergantung pada jenis banknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Di balik kemudahan penggunaan Internet banking, penggunaan layanan ini juga memiliki potensi risiko, antara lain banyaknya pelanggaran hukum data pribadi melalui Internet dan risiko keuangan yang diderita nasabah bank saat menggunakan Internet banking akibat tindakan penjahat komputer telah memungkinkan industri perbankan untuk menyiapkan langkah-langkah pengamanan yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi elektronik. Penyalahgunaan data rahasia atau data pribadi seseorang di Internet terutama untuk tujuan komersial, namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data pribadi seseorang untuk tujuan merugikan lainnya. Masalah lain terkait privasi pengguna Internet adalah keberadaan program *cookie*. Program ini dapat melacak aktivitas pengguna Internet, seperti alamat website yang dikunjungi, durasi browsing website, dan masih banyak data aktivitas lainnya.¹

Data pribadi atau privasi data nasabah pada internet banking merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. Privasi dalam penggunaan internet banking merupakan permasalahan yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank, melihat pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

¹ Jurnal Gebby Pricilia dkk, TINDAK PIDANA PEMALSUAN PENCATATAN TRANSAKSI PERBANKAN OLEH PEGAWAI BANK ; Vol. 4(3) Agustus 2020

Transaksi Elektronik terdapat pembahasan secara singkat perlindungan mengenai data-data pribadi. Berhubung dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terdapat pula pembahasan secara singkat mengenai perlindungan data pribadi khususnya mengenai rahasia bank yaitu pada Pasal 40 ayat (1) dan (2). Penjelasan mengenai rahasia bank sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menjelaskan mengenai “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyediaan layanan perbankan Internet dapat dijamin dengan menggunakan pendekatan pengaturan mandiri dan peraturan pemerintah. Perlindungan hukum preventif terhadap data pribadi nasabah dalam rangka penerapan layanan Internet banking dalam kerangka pendekatan pengaturan mandiri terutama dipertimbangkan dari perspektif pendekatan regulasi Manajemen internal pelaksanaan utama layanan Internet banking.²

Ketentuan lain mengenai perlindungan terhadap nasabah dalam sektor jasa keuangan menurut Pasal 25 dan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu Pasal 25 menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau asset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data atau informasi konsumennya kepada pihak ketiga. Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau diwajibkan oleh

² HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 345.

peraturan perundang-undangan. Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki persyaratan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk juga Pelaku Usaha Jasa Keuangan³.

Pasal 1 angka 6 Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan


Data Pribadi Nasabah menjelaskan bahwa “Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan *Bank*”. Sehingga dapat dikatakan bahwa data pribadi adalah data yang sangat diperlukan dari berbagai sektor khususnya perbankan untuk setiap aktivitas transaksi keuangan perbankan.

Perlindungan hukum merupakan langkah untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam suatu relasi hukum. Peran bank sangat penting dalam perlindungan hukum bagi nasabah perbankan yang menggunakan layanan perbankan elektronik (*e-banking*) di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Bank menjamin keamanan teknologi yang dipakai dalam layanan *e-banking*. Hal ini meliputi prinsip kerahasiaan, prinsip integritas, dan prinsip ketersediaan.
2. Bank juga menjamin perlindungan dari aspek hukum dan kebijakan privasi. Akan tetapi, perlindungan hukum yang berkaitan dengan data pribadi saat ini di Indonesia masih belum diatur secara khusus dan menyeluruh karena aturan tentang data pribadi masih bersifat umum.

3. Apabila terjadi permasalahan, bank bertanggung jawab untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Apabila tidak ada niat baik dari pihak bank, permasalahan dapat disampaikan dan diselesaikan melalui jalur hukum.
4. Nasabah juga memiliki peran dalam menjaga diri mereka sendiri dari risiko yang dapat terjadi dalam penggunaan layanan e-banking. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini pada dasarnya menguraikan bagaimana dampak dan upaya penggunaan *e-wallet* terhadap data pribadi nasabah pengguna.

Kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab makin marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Persepsi Publik atas Pelindungan Data Pribadi 2021 yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika, kebocoran data pribadi kerap terjadi di produk perbankan atau lembaga keuangan. Kebocoran paling signifikan pada *e-wallet* yang mencapai persentasi 36.6 % dibandingkan dengan fasilitas transaksi keuangan lainnya ⁴.



Gambar 1. 1 Grafik Kebocoran Data *E-wallet*

Dari tabel di atas, di satu sisi, kita dapat melihat bahwa beberapa produk perbankan atau lembaga keuangan, responden menilai dompet elektronik

dan rekening bank sebagai produk yang rentan terhadap kebocoran data. Ada 36,6% responden yang mengatakan bahwa dompet elektronik mengalami kebocoran data dan 30,2% rekening bank. Di sisi lain, 22,9% responden percaya bahwa produk perbankan dan lembaga keuangan memiliki perlindungan data yang cukup sehingga tidak mungkin terjadi kebocoran data.

Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan Internet Banking dengan pendekatan *government regulation* menitikberatkan pada sekumpulan peraturan yang dibentuk oleh pihak pemerintah yang memiliki otoritas untuk membentuk peraturan tersebut. Instrumen perlindungan atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan Internet Banking haruslah ketentuan yang mempunyai hubungan erat dengan masalah perlindungan hukum atas data pribadi nasabah yang dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Beberapa ketentuan yang ada di dalam UU Perbankan sekiranya mampu di pergunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan Internet Banking dapat dicermati pada dua ketentuan, yakni Pasal 29 ayat (4) yang menyatakan bahwa⁵:

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang di lakukan melalui bank.

Kemudian Pasal 40 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa “(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.” Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Dalam penjelasan ketentuan Pasal 29 ayat (4) dikatakan bahwa penyediaan

⁵ M. Rizal Situru. Jurnal keguruan dan ilmu pendidikan. “Pertanggungjawaban pidana.

informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Hubungannya dengan kerahasiaan bank maka dalam Pasal 40 ayat (1) diberikan penjelasan bahwa yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.

Pengaturan terkait batasan kapan dikatakan adanya suatu pertanggungjawaban pidana korporasi juga perlu untuk diatur dalam RUU Perubahan ITE. Pada saat ini diatur di dalam Pasal 52 ayat (4) UU ITE beserta dengan penjelasan Pasal 52 ayat (4) UU ITE yang berbunyi:

“Melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staff yang memiliki kapasitas untuk:

- (a) mewakili korporasi
- (b) mengambil keputusan dalam korporasi
- (c) melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi
- (d) melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, disebutkan bahwa ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 52 ayat (4) UU ITE belum melahirkan suatu kepastian hukum dan belum dapat dikatakan secara jelas kapan suatu pertanggungjawaban pidana korporasi dilaksanakan. Merujuk kepada Barda Nawawi Arief mengenai aturan khusus pemidanaan korporasi, dijabarkan oleh Pelaksana PKM. Aturan khusus pemidanaan korporasi sebagai berikut:

- a. Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana [Contoh Pasal 45 KUHP];
- b. Penentuan sanksi pidana/tindakan untuk korporasi (pidana yang dapat dijatuhkan meliputi *financial, structure and stigmatising sanctions, pen.*)

- [Contoh Pasal 119 KUHP Pidana Pokok Korporasi, Pasal 120 KUHP Pidana Tambahan Korporasi, Pasal 123 KUHP Tindakan bagi Korporasi];
- c. Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Penentuan kapan korporasi / pengurus dapat dipertanggungjawabkan [Contoh Pasal 48 KUHP];
 - e. Penentuan aturan pidana khusus bagi korporasi (antara lain, aturan pidana bersyarat khusus korporasi) [Contoh Pasal 56 KUHP Pedoman Pidanaan Korporasi];
 - f. Penentuan alasan penghapusan penuntutan atau penghapusan pidana bagi korporasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah yang sudah penulis buat diatas, maka dengan itu rumusan masalah yang harus diangkat adalah sebagaimana berikut;

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah korban pemalsuan data pribadi yang tidak dilindungi oleh otoritas jasa keuangan menurut ?
2. Apa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan data pribadi dan perlindungan nasabah dalam undang-undang pemalsuan data pribadi ?

1.3 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.3.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atau Batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.⁶

Berikut adalah beberapa contoh teori-teori yang digunakan sebagai senjata dalam melaksanakan penelitian ini, antara lain sebagai berikut;

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang

⁶ Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2004, hlm.41

memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa sedangkan Perlindungan hukum preventif artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum yang represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga

negaranya. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :

“Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.”

Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Karena itu mempelajari Teori Perlindungan Hukum ini menjadi sangat penting. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi:

“Indonesia adalah negara hukum, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam hukum Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.”

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik.

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan subjeknya.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁷

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

⁷ DS. Dewi dan Fatahillah A, *Mediasi Penal*, 2018

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.

Istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau

tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.⁸ Pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggungjawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum”. Adapun menurut Hans Kelsen jenis-jenis pertanggungjawaban terdiri dari:⁹

1. Tanggung Jawab Berdasarkan kesalahan (*culvability*)
2. Tanggung jawab absolut (*liability*)
3. Tanggung jawab individu
4. Tanggung jawab kolektif

Tanggungjawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁰ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai

⁸ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335-337

⁹ Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara., Bandung: Nusa Media, 2013, hlm 96-102

¹⁰ HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 337.

dalam arti *liability*¹¹, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.

1.3.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Berfungsi sebagai pemberi pengarahan atas batasan dalam pengertian berupa istilah-istilah yang ada dan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Ada pun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pemalsuan, Pemalsuan adalah salah satu bentuk pendustaan (bohong) yang dapat merugikan banyak hal. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan tercela yang apabila seseorang melakukan hal itu.¹²
2. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³

¹¹ Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2011, Hlm. 54.


¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378.

¹³ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Jakarta; Liberty, 1988,, Hlm. 32

3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Tindak Pidana berasal dari istilah yang ada di Belanda yang diadaptasi dari Bahasa Belanda yakni *Straafbaar Feit*, terdiri dari 3 struktur kata, yakni *Straaf*, ada juga *Baar*, dan yang terakhir *Feit*. *Straf* jika diartikan adalah Pidana / Hukum, *Baar* jika diartikan adalah dapat atau boleh, *Feit* jika diartikan adalah tindak, peristiwa, pelanggaran dan sebagainya.¹⁴

1.3.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran (*framework*) adalah suatu kerangka konseptual dari peneliti yang menyajikan hubungan antara konsep yang diperkirakan akan terjadi dan diperoleh dari hasil dan penjabaran tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran disajikan dan dirumuskan dalam bentuk model atau bagan visual skematis yang menggambarkan secara utuh hubungan antar norma, konsep atau masalah hukum.¹⁵



Tabel 1. 1 Kerangka Berpikir

¹⁴ Adami Chazavi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 69.

¹⁵ Widjiowati, RR, et, al., Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023, hlm. 9.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arnold Bagas Kurniawan, dkk (2022) dengan judul skripsi Universitas Lampung “Perlindungan Hukum Kepada Pengguna Elektronik Banking Atas Kejahatan Carding Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif legal research, penelitian jenis ini tidak hanya membahas secara konseptuan saja, namun juga mengidentifikasi, klasifikasi, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dalam pembahasan dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang preskriptif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh AIDIL SYAHPUTRA (2021) dengan judul skripsi Universitas Batanghari “Analisis Kebijakan Dalam Penanganan Kejahatan Cyber Crime (Studi Kasus Cabang Bank Bni Syariah Lhokseumawe)” Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan cyber crime dibagi menjadi 2 kategori: kejahatan yang menjadikan sistem dan jaringan komputer sebagai sarana kejahatan dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana, kedua kategori kejahatan tersebut dikenal dengan istilah kejahatan yang berhubungan dengan *computer (computer-related crime)*.

3. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Penggunaan Kartu Kredit dan upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit” Karya dari Jurnal Andin Rusmini (2022) Penelitian ini tentunya mengambil basis penelitian dari hasil putusan. Penelitian ini menggunakan Tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum ataupun kelompok yang menyalahgunakan atau penipuan dengan menggunakan kartu kredit. Tindak pidana ini sudah semakin sering terjadi, baik itu yang dilakukan oleh pemilik kartu kredit maupun yang dilakukan oleh hacker yang melakukan cyber crime dengan menggunakan chip dari nasabah pengguna kartu kredit.
4. Skripsi ini dilakukan oleh Azis Ali, dkk (2022) dengan judul (Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Debitur Indonesia) Universitas Islam Malang, Pentingnya bank untuk menjaga data pribadi nasabah tidak hanya sebatas melindungi data pribadi nasabah penyimpan yang sifatnya rasia bank namun termasuk juga kewajiban untuk menjaga menjaga data pribadi nasabah debitur yang tidak termasuk kategori rahasia bank. Tujuan penelitian ini untu menguraikan bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah debitur Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian adalah mengemukakan perlindungan hukum bagi data pribadi nasabah debitur, bentuk-bentuk kejahatan terhadap data pribadi nasabah debitur.
5. Penelitian ini dilakukan oleh Abdurrahman Alhakim, dkk (2021) dengan judul Jurnal “Kajian Normatif Penanganan Cyber Crime Di Sektor Perbankan Di Indonesia”. Didalam penelitian terdahulu ini menggunakan Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Jenis data yang dipakai merupakan data primer yang didapatkan melalui penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil observasi lapangan berhubungan dengan penanganan *Cyber Crime* terhadap sektor perbankan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan perbankan tak dapat diserahkan hanya kepada salah satu pihak saja dalam

penegakan hukum, sehingga bukan hanya penyebab kausatif atau simptomatik yang terselesaikan, akan tetapi penyebab yang bersifat komprehensif dan dapat di atasi secara bersama-sama.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dari sumber penelitian dan topik pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini memiliki permasalahan diatas. Kajian topik bahasan yang penulisan dalam skripsi ini mengarah kepada aspek perlindungan hukum kepada korban tindak pemalsuan data pribadi perbankan yang sering terjadi namun tak jarang juga dalam penyelesaiannya terbilang kurang akurat.

1.5 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah hukum normatif. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten, Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu sedangkan sistematis adalah berdasarkan suatu sistem.

1.5.1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif yakni mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹⁶

Penulis menggunakan pendekatan tersebut yakni pendekatan yuridis normatif karena penulis menitikberatkan kepada

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm. 153 Universitas Islam Riau, 2021. Hlm 47.

kepastakaan ilmu hukum yang dalam hal ini penulis meneliti penegakan hukum.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statue Approach* dan *Case Approach*. Usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusun skripsi ini, penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Data Primer, yaitu data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data pokok yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung baik yang berbentuk data tertulis seperti laporan-laporan maupun data hasil kajian dari :

- a. UUD RI 1945
- b. UU Pemalsuan Data Pribadi
- c. UU Perbankan
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- e. Peraturan Bank Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) atau data yang berbentuk sudah jadi.¹⁷ Disini penulis menggunakan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan media online yang digunakan oleh pelaku dalam melancarkan aksi jahatnya dalam menipu berkedok

¹⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif, Kualitatif*, Jakarta: GP Press, 2008, hlm. 253.

Pemalsuan Data Pribadi Perbankan. Adapun data yang di peroleh dari peneliti-peneliti sebelumnya dan jurnal berdasarkan referensi yang dapat dijadikan data sekunder.

3. Bahan Hukum Tersier

Data Tersier, Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Sedangkan bahan hukum tersier yang penulis gunakan disini adalah meliputi; kamus hukum (*Rechts Vinding*), ensiklopedia, internet / media online dan sebagainya.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum.
- b. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang nomor 7 tahun 1992 jo undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, serta putusan nomor 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn.

- c. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer.
- d. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.

Bahan yang dikumpulkan akan dilakukan metode analisis guna mendapatkan argumentasi akhir untuk menyimpulkan jawaban

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.23.

terhadap problematika penelitian. Nantinya penelitian ini selesai dapat digunakan empat macam teknik analisis, yakni: deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi.¹⁹

1.5.5. Metode Analisis

Bahan hukum akan terlebih dahulu dikumpulkan kemudian akan dilanjut kegiatan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap problematika penelitian ini. Oleh sebab itu setidaknya dapat digunakan empat macam teknik analisis yang akan dipakai, yakni: deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi.²⁰



¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cetakan ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm. 152

²⁰ *Ibid*, hlm. 154